



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PAPUA INTEGRASI SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, perlu perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua melalui penyelenggaraan Papua Integrasi Satu Data;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Data, perlu memberikan kemudahan dalam memperoleh Data dan informasi dari dan antara Perangkat Daerah, Instansi Pusat, dan institusi lainnya;
 - d. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu pengaturan tentang pengelolaan satu Data di Provinsi Papua;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Papua Integrasi Satu Data;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5962);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
18. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 9);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAPUA INTEGRASI SATU DATA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Asisten Sekeretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Assisten SEKDA ialah Asisten Sekda Provinsi Papua.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Analisa Pembangunan, yang selanjutnya disebut UPT Pusat Data dan Analisa Pembangunan adalah Unit pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

8. Papua...../5

8. Papua Integrasi Satu Data, yang selanjutnya disebut PAITUA adalah kebijakan tata kelola yang sistematis dan terstruktur untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, Instansi Pusat, dan instansi lain melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik obyek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berintegrasi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
16. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Basis Data atau *Database* adalah suatu sistem yang menyimpan Data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
18. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi Data, sehingga dapat diakses secara bersama.
19. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah Data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh Data atau informasi yang diperlukan.
20. Forum PAITUA adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data, Perencana Data, Walidata, Walidata Pendukung dan pihak terkait lainnya untuk penyelenggaraan PAITUA.
21. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum PAITUA.
22. Portal PAITUA adalah media bagi-pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
23. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

24. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data dan SKPD yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Walidata adalah SKPD yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
26. Walidata Pendukung adalah unit pada SKPD yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam pemeriksaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data dan penyebarluasan Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat, dan SKPD yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pengguna Data adalah SKPD, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
29. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP PAITUA
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Pengaturan PAITUA dimaksudkan untuk mewujudkan data pembangunan Daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah berbasis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Pengaturan PAITUA bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar SKPD dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan; dan
- c. mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi serta interoperabilitas dengan sistem informasi pemerintahan daerah sesuai PAITUA dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Bagian Ketiga
Prinsip
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAITUA dilaksanakan berdasarkan prinsip umum dan khusus.
- (2) Prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. kolaborasi, yaitu pengelolaan data dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Instansi Vertikal, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data, serta menghindari terjadinya duplikasi;
 - b. keakuratan, yaitu semua kegiatan pengelolaan data harus diupayakan untuk menghasilkan data yang seksama, cermat, tepat, dan benar;
 - c. kemutakhiran, yaitu data yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu;
 - d. mudah diakses, yaitu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat serta yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - e. dapat dipertanggungjawabkan, yaitu data yang sesuai dengan keadaan atau fakta sesungguhnya sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
- (3) Prinsip khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. memenuhi standar data;
 - b. memiliki metadata;
 - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup, PAITUA meliputi:

- a. Jenis Dan Sumber Data;
- b. Penyelenggara PAITUA;
- c. Forum PAITUA Dan Sekretariat PAITUA;
- d. Penyelenggaraan PAITUA;
- e. Integrasi Sistem Dalam Portal PAITUA;
- f. Hubungan Provinsi Dengan Pemerintah, Dan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan PAITUA;
- g. Penguatan Sistem Informasi, Infrastruktur Dan Teknologi;
- h. Sumber Daya Manusia;
- i. Kerjasama;
- j. Peran Masyarakat, Lembaga Nonpemerintah, Lembaga Penelitian, Dan Badan Usaha;
- k. Analisis Dan Evaluasi Penyelenggaraan PAITUA;
- l. Insentif Dan Disinsentif;
- m. Pembiayaan; dan
- n. Penutup

BAB IV
JENIS DAN SUMBER DATA
Pasal 6

Data yang dikelola dalam Portal PAITUA merupakan data pembangunan yang terdiri dari:

- a. Data Geospasial, meliputi:
 1. data geospasial dasar; dan
 2. data geospasial tematik.
- b. Data Aspasial, meliputi :
 1. Statistik Dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah, maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro;
 2. Statistik Sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pusat/Perangkat Daerah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok Instansi Pusat/Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 3. Statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.

Pasal 7

- (1) Data geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial di Provinsi.
- (2) Data geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2, diperoleh dari SKPD dan sumber lainnya.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Provinsi.
- (4) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 dan angka 3, diperoleh dari SKPD, instansi lainnya, masyarakat, lembaga non-pemerintah, lembaga penelitian dan badan usaha.

Pasal 8

- (1) Selain Data pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dikelompokkan atas:
 - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.
- (2) Data yang dapat dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa informasi yang dikecualikan, meliputi:
- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

BAB V
PENYELENGGARA PAITUA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Penyelenggara PAITUA dilaksanakan oleh:
- a. Pembina Data;
 - b. Perencana Data;
 - c. Walidata;
 - d. Walidata Pendukung; dan
 - e. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara PAITUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembina Data
Pasal 10

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik di Provinsi, SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan PAITUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perencana Data
Pasal 11

- (1) Perencana Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencana Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mengoordinasikan Daftar Data dan Data Prioritas sesuai kebutuhan Data pembangunan melalui mekanisme Forum PAITUA.

**Bagian Keempat
Walidata
Pasal 12**

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, dan informatika.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menetapkan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data dari Daftar Data yang akan dikumpulkan Produsen Data yang belum ditetapkan oleh Forum PAITUA;
 - b. memberikan masukan kepada Produsen Data mengenai Standar Data dan Metadata;
 - c. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung sesuai dengan prinsip penyelenggaraan PAITUA;
 - d. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengumpulan Data oleh Produsen Data;
 - e. melakukan dan mengoordinasikan proses perencanaan teknis, pengolahan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data di Portal PAITUA;
 - f. menyebarkan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal PAITUA; dan
 - g. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

**Bagian Kelima
Walidata Pendukung
Pasal 13**

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh:
 - a. seluruh kepala sub bagian program dan/atau pejabat yang membidangi data dan pelaporan pada SKPD;
 - b. lembaga non-pemerintah, lembaga penelitian dan badan usaha;
 - c. Walidata kabupaten/kota; dan/atau
 - d. mitra pembangunan.
- (2) Lembaga non-pemerintah, lembaga penelitian, badan usaha, dan mitra pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf d, yaitu lembaga/institusi/organisasi yang bertujuan untuk membantu memberikan pemahaman yang lebih baik, informasi akurat, dan data terpercaya kepada pembuat kebijakan dan masyarakat, melalui kajian penulisan ilmiah.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data berdasarkan Standar Data, Kaidah Interoperabilitas Data, Kode Referensi dan/atau Data Induk dari Basis Data;
 - b. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata untuk disebarluaskan; dan
 - c. membantu Walidata dalam membina Produsen Data.

**Bagian Keenam
Produsen Data
Pasal 14**

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Instansi Pusat di Daerah; dan
 - b. SKPD.
- (2) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada pembina data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip penyelenggaraan PAITUA; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata melalui Walidata Pendukung.

**BAB VI
FORUM PAITUA DAN SEKRETARIAT PAITUA
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas Forum PAITUA
Pasal 15**

- (1) Gubernur membentuk Forum PAITUA sebagai wadah komunikasi dan koordinasi bagi Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Forum PAITUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan teknis sistem pengelolaan PAITUA;
 - b. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan sistem pengelolaan PAITUA;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi Data;
 - d. menjamin kesinambungan ketersediaan Data;
 - e. menjaga dan meningkatkan kualitas Data;
 - f. memfasilitasi permasalahan Data;
 - g. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam penguatan Data;
 - h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pengelolaan PAITUA;
 - i. mengorganisasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan Sistem Pengelolaan PAITUA; dan
 - j. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan PAITUA secara berkala kepada Pengarah.

Pasal 16

Forum PAITUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:

- a. Tim Pengarah;
- b. Koordinator;
- c. Pembina Data;
- d. Perencana Data;
- e. Walidata; dan
- f. Walidata Pendukung.

Pasal 17

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketua, dijabat oleh SEKDA;
 - b. Anggota, terdiri atas:
 1. Asisten SEKDA Bidang Pemerintahan;
 2. Asisten SEKDA Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Asisten SEKDA Bidang Umum.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan PAITUA, meliputi:
 1. pengoordinasian pelaksanaan PAITUA;
 2. pengoordinasian penyusunan peraturan/keputusan gubernur, atau peraturan/keputusan lain sesuai dengan kewenangan anggota Tim Pengarah mengenai implementasi penyelenggaraan PAITUA; dan
 3. pengoordinasian penyelenggaraan PAITUA dengan Pembina Data, Perencana Data, dan Walidata dari masing-masing SKPD.
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAITUA, meliputi:
 1. kegiatan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data;
 2. pencapaian Rencana Aksi PAITUA; dan
 3. penerbitan peringkat kepatuhan SKPD dalam penyelenggaraan PAITUA.
 - c. menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan PAITUA, meliputi:
 1. pengambilan keputusan terkait penyelesaian permasalahan implementasi PAITUA; dan
 2. pengambilan keputusan terkait penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Forum PAITUA.
- (3) Tim Pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan kepada Gubernur paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 18

- (1) Koordinator Forum PAITUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dijabat oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Koordinator Forum PAITUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar anggota Forum PAITUA;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan PAITUA;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan PAITUA; dan
 - d. memimpin rapat Forum PAITUA.
- (3) Koordinator Forum PAITUA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Tim Pengarah.

Pasal 19

- (1) Forum PAITUA melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling kurang 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
- (2) Pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyertakan:
 - a. penyelenggara Satu Data Indonesia;
 - b. Produsen Data;
 - c. Koordinator Forum Data Kabupaten/Kota;
 - d. Walidata Kabupaten/Kota;
 - e. Walidata Pendukung Kabupaten/Kota; dan/atau
 - f. pihak terkait lainnya.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk membahas:
 - a. Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. pemenuhan prinsip PAITUA dalam penyelenggaraan perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data dan penyebarluasan Data;
 - c. rencana aksi PAITUA;
 - d. penerapan unsur-unsur sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu dalam penyelenggaraan PAITUA;
 - e. kerjasama penyelenggaraan PAITUA dengan pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah; dan
 - f. permasalahan terkait penyelenggaraan PAITUA.
- (4) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, terutama pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum PAITUA dapat meminta arahan dari Tim Pengarah.

Bagian Kedua Sekretariat PAITUA Paragraf 1

Susunan Organisasi dan Tugas Sekretariat PAITUA Pasal 20

- (1) Forum PAITUA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat PAITUA.
- (2) Sekretariat PAITUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh UPT Pusat Data dan Analisa Pembangunan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 21

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum PAITUA; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum PAITUA.

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan pelaksanaan PAITUA;
 - b. membantu perumusan dan pengoordinasian implementasi prinsip prinsip penyelenggaraan PAITUA;
 - c. membantu penyelenggaraan Forum PAITUA;
 - d. membantu penyiapan Daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi PAITUA;
 - e. membantu melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Daftar Data, Data Prioritas dan rencana aksi PAITUA;
 - f. membantu pengoordinasian diseminasi dan sosialisasi Daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi PAITUA kepada Perangkat Daerah serta masyarakat;
 - g. membantu penilaian penyelenggaraan PAITUA oleh penyelenggara PAITUA dari unsur SKPD;
 - h. membantu persiapan administrasi dan bahan penunjang yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PAITUA;
 - i. membantu penyusunan laporan pencapaian pelaksanaan PAITUA kepada Gubernur;
 - j. membantu pendampingan dan sosialisasi pelaksanaan PAITUA kepada SKPD;
 - k. menyampaikan hasil rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif oleh Kelompok Kerja kepada penyelenggara PAITUA;
 - l. membantu memfasilitasi kegiatan operasional PAITUA sesuai dengan arahan Tim Pengarah;
 - m. membantu pengelolaan Portal PAITUA; dan
 - n. membantu pengelolaan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi terkait implementasi kebijakan PAITUA.

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Sekretariat PAITUA, terdiri atas:
- a. Kepala Sekretariat;
 - b. Wakil Kepala Sekretariat;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Kelompok Kerja, meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu:
 1. bidang perencanaan, analisa dan pemanfaatan data;
 2. bidang aplikasi teknologi dan komunikasi; dan
 3. bidang tata kelola dan hukum.
 - f. anggota untuk masing-masing bidang.
- (2) Setiap Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikoordinasikan oleh seorang Koordinator.

Pasal 23

- (1) Kepala Sekretariat PAITUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala UPT Pusat Data dan Analisa Pembangunan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Kepala Sekretariat PAITUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. memimpin...../18

- a. memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, dan arahan operasionalisasi Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- b. melakukan pengawasan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 24

Wakil Kepala Sekretariat PAITUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat PAITUA dalam mengoordinasikan Sekretariat.

Pasal 25

Sekretaris PAITUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan penganggaran kepada Sekretariat PAITUA, serta dukungan lain yang ditugaskan oleh Koordinator Forum PAITUA, Kepala Sekretariat PAITUA, dan Wakil Kepala Sekretariat PAITUA.

Pasal 26

Wakil Sekretaris PAITUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Sekretaris PAITUA dalam memberikan dukungan administratif dan penganggaran kepada Sekretariat PAITUA, serta dukungan lain.

Pasal 27

- (1) Kelompok Kerja bidang perencanaan, analisa dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi penyusunan pedoman Standar Data dan format baku Metadata yang berbasis Data Kependudukan dan Catatan Sipil, Data Statistik, dan Data Geospasial;
 - b. membantu perencanaan dan penyelenggaraan kerahasiaan, keamanan Data dan informasi;
 - c. membantu memastikan pelaksanaan implementasi prinsip penyelenggaraan PAITUA sesuai arahan Tim Pengarah dan rekomendasi Pembina Data;
 - d. memastikan kelengkapan Data sesuai dengan Daftar Data dan Data Prioritas yang sudah ditetapkan;
 - e. memantau penyelenggaraan PAITUA;
 - f. memastikan ketersediaan Data berkualitas untuk kebutuhan layanan pemerintah berbasis elektronik;
 - g. memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan analisis dan pemanfaatan PAITUA; dan
 - h. menyusun laporan capaian pelaksanaan PAITUA yang berkaitan dengan perencanaan, analisa dan pemanfaatan data.
- (2) Kelompok Kerja bidang aplikasi teknologi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:
 - a. membantu menyusun arsitektur dan strategi manajemen Data dan informasi PAITUA;
 - b. membantu koordinasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi penyelenggaraan dan integrasi Portal PAITUA;

- c. membantu pemantauan pelaksanaan PAITUA yang berkaitan dengan ketersediaan Data berkualitas untuk kebutuhan layanan berbasis elektronik; dan
 - d. menyusun laporan capaian pelaksanaan PAITUA yang berkaitan dengan pengelolaan data kependudukan dan catatan sipil, data statistik, dan Data Geospasial.
- (3) Kelompok Kerja bidang tata kelola dan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas:
- a. membantu koordinasi dan perumusan regulasi dalam pelaksanaan PAITUA;
 - b. menyusun laporan capaian pelaksanaan PAITUA terkait tata kelola data dan regulasi;
 - c. membantu koordinasi implementasi PAITUA;
 - d. memberikan rekomendasi mengenai pemberian insentif atau disinsentif;
 - e. memberikan rekomendasi mengenai pencapaian Rencana Aksi PAITUA; dan
 - f. menyusun laporan capaian pelaksanaan PAITUA yang berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan PAITUA.

Paragraf 2
Tata Kerja
Pasal 28

Tugas dan fungsi Sekretariat PAITUA yang berkaitan dengan unit kerja tertentu di lingkungan SKPD, dilaksanakan dengan koordinasi tertulis dari Kepala Sekretariat PAITUA kepada unit kerja pada SKPD.

Pasal 29

Sekretariat PAITUA dapat memberikan dukungan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PAITUA kepada unit tertentu pada SKPD dengan didahului pemberitahuan tertulis.

Pasal 30

Koordinator Sekretariat PAITUA dapat mengambil kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan mengutamakan prinsip koordinasi dan sinergi dengan penyelenggara PAITUA.

Pasal 31

Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Forum PAITUA dan Sekretariat PAITUA dilaksanakan secara berjenjang.

Pasal 32

Hubungan tata kerja antara Sekretariat PAITUA dengan penyelenggara PAITUA ditetapkan oleh Koordinator Forum PAITUA.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PAITUA
Bagian Kesatu
Tahapan
Pasal 33

- (1) Tahapan penyelenggaraan PAITUA, terdiri atas:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pengolahan Data;
 - d. pemeriksaan Data; dan
 - e. penyebarluasan Data.
- (2) Pelaksanaan PAITUA berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Koordinator Forum PAITUA.
- (3) Koordinator Forum PAITUA dalam mengoordinasikan pelaksanaan PAITUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Sekretariat PAITUA.
- (4) Koordinasi pelaksanaan PAITUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus sesuai arahan Tim Pengarah.

Bagian Kedua
Perencanaan Data
Paragraf 1
Daftar Data Prioritas
Pasal 34

- (1) Perencana Data menyusun Daftar Kebutuhan Data pembangunan daerah sesuai bidang urusan pemerintahan.
- (2) Daftar kebutuhan Data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Perencana Data kepada Produsen Data untuk digunakan sebagai acuan dalam menyusun usulan Daftar Data.
- (3) Usulan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

Pasal 35

- (1) Produsen Data dalam menyusun usulan Daftar Data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.
- (2) Usulan Daftar Data selain memuat Produsen Data dan jadwal rilis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi prinsip penyelenggaraan PAITUA, serta sesuai arahan Tim Pengarah, dan rekomendasi Pembina Data.
- (3) Produsen Data menyampaikan usulan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Walidata Pendukung paling lambat akhir bulan November tahun berjalan.
- (4) Untuk menghindari kesamaan Data dengan sistem aplikasi lain, Walidata Pendukung meneruskan usulan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walidata untuk diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip penyelenggaraan PAITUA.

(5) Dalam...../18

- (5) Dalam hal usulan daftar data telah memiliki kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walidata meneruskan kepada Tim Pengarah untuk memeriksa kesesuaiannya dengan arahan Tim pengarah, dan kepada Pembina Data untuk memeriksa kesesuaiannya dengan rekomendasi Pembina Data.

Pasal 36

- (1) Usulan Daftar Data yang telah memiliki kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5), disampaikan oleh Walidata dalam Forum PAITUA untuk memperoleh kesepakatan.
- (2) Usulan Daftar Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dalam RPJMD dan Rencana Aksi PAITUA;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak; dan
 - d. mendukung ketersediaan laporan atau informasi mengenai pembangunan daerah, keuangan daerah dan pemerintahan daerah lainnya.
- (3) Usulan Daftar Data Prioritas yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disepakati dalam Forum PAITUA untuk ditetapkan sebagai Daftar Data Prioritas.

Pasal 37

- (1) Koordinator Forum PAITUA menyampaikan Daftar Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Daftar Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman bagi Produsen Data dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data.
- (3) Data dalam Daftar Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinput ke dalam Portal PAITUA oleh Walidata.

Paragraf 2

Rencana Aksi PAITUA

Pasal 38

- (1) Produsen Data menyusun rencana program dan kegiatan PAITUA pada tahun selanjutnya dalam bentuk Rencana Aksi PAITUA.
- (2) Rencana Aksi PAITUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan PAITUA;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data;
 - f. kegiatan pemantauan dan evaluasi;
 - g. kegiatan terkait pengelolaan dan pengembangan interoperabilitas Basis Data dari aplikasi di dalam Portal PAITUA; dan/atau
 - h. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data sesuai dengan prinsip penyelenggaraan PAITUA.
- (3) Rencana aksi PAITUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Produsen Data kepada Walidata Pendukung untuk diteruskan kepada Walidata.

Pasal 39

- (1) Rencana Aksi PAITUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, disampaikan oleh Walidata kepada Koordinator Forum PAITUA.
- (2) Koordinator Forum PAITUA menyampaikan Rencana Aksi PAITUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Forum PAITUA untuk memperoleh kesepakatan.
- (3) Hasil kesepakatan Rencana Aksi PAITUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Forum PAITUA paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun berjalan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data Pasal 40

- (1) Produsen Data dalam melakukan pengumpulan data harus sesuai dengan:
 - a. prinsip penyelenggaraan PAITUA;
 - b. Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Prioritas; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data dan/atau rilis Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari sumber Data primer dan Data sekunder.
- (3) Teknik pengumpulan Data primer dan Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
 - c. observasi lapangan/monitoring;
 - d. penanganan kasus;
 - e. survei;
 - f. hasil sensus; dan/atau
 - g. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Data yang telah dikumpulkan diinput ke dalam Portal PAITUA dan disimpan dalam bentuk dokumen data secara fisik.

Bagian Keempat Pengolahan Data Pasal 41

- (1) Produsen Data dan Walidata melakukan pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyuntingan Data;
 - b. pengkodean Data; dan
 - c. penyahihan Data.
- (3) Penyuntingan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan mengecek kembali kemungkinan ketidakserasian informasi atau keraguan atas informasi yang diterima.

- (4) Dalam hal terdapat keraguan atas informasi yang diterima, Produsen Data harus melengkapi atau memperbaiki sesuai kondisi yang sebenarnya.
- (5) Pengkodean Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan memberikan kode tertentu untuk mempermudah pengolahan Data.
- (6) Penyahihan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan proses pemeriksaan Data dan proses perbaikan Data yang salah menjadi Data yang benar dan valid.

Pasal 42

Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, direkam/disimpan dalam bentuk dokumen data secara fisik, dan/atau pemberian akses, dan/atau penyediaan interoperabilitas.

Bagian Kelima Pemeriksaan Data

Pasal 43

- (1) Walidata melakukan verifikasi dan validasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, untuk memeriksa kesesuaian Data dengan prinsip penyelenggaraan PAITUA.
- (2) Dalam hal Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan prinsip penyelenggaraan PAITUA, Walidata menyampaikan kepada Produsen Data melalui Walidata Pendukung untuk diperbaiki.
- (3) Produsen Data wajib memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 44

- (1) Dalam hal Data hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) telah memiliki kesesuaian dengan prinsip penyelenggaraan PAITUA, Walidata meneruskan kepada Pembina Data untuk diperiksa kesesuaiannya dengan rekomendasi Pembina Data.
- (2) Apabila Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki kesesuaian dengan rekomendasi Pembina Data, Pembina Data mengembalikan kepada Produsen Data untuk diperbaiki.

Pasal 45

- (1) Data yang telah disesuaikan dengan rekomendasi Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 (2), disampaikan Produsen Data kepada Pembina Data untuk diperiksa kembali kesesuaiannya dengan rekomendasi Pembina Data.
- (2) Dalam hal Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memiliki kesesuaian dengan rekomendasi Pembina Data, Pembina Data menyampaikan kepada Walidata untuk dilakukan analisis Data.

(3) Hasil...../21

- (3) Hasil analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan atas:
 - a. Data yang memiliki status informasi terbuka, dapat berupa:
 1. informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala;
 2. informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan/atau
 3. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
 - b. Data yang memiliki status informasi tertutup atau rahasia atau dikecualikan.
- (4) Data yang memiliki status informasi tertutup atau rahasia atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus disampaikan kepada PPID untuk dilakukan uji konsekuensi.
- (5) Uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada pertimbangan secara seksama terhadap penutupan informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 46

- (1) Hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5), disampaikan oleh Walidata kepada Koordinator Forum PAITUA untuk dibahas dan disepakati dalam Forum PAITUA.
- (2) Hasil uji konsekuensi yang telah memperoleh kesepakatan dalam Forum PAITUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Walidata kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 47

- (1) Jangka waktu penetapan Data rahasia tidak bersifat permanen, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penetapan Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk pengguna Data pada SKPD; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna Data selain SKPD.

Pasal 48

Pengecualian terhadap akses atas Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, dapat diberikan kepada pihak tertentu, setelah menempuh uji kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penyebarluasan Data Pasal 49

- (1) Walidata menyebarluaskan Data yang memiliki status informasi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, disertai Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal PAITUA melalui pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

- (2) Selain Portal PAITUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyebaran Data dapat dilakukan melalui media lainnya.
- (3) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa media cetak dan elektronik.
- (4) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa buku, leaflet, majalah dan bentuk lainnya.
- (5) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa layanan radio, media sosial dan bentuk lainnya.

Pasal 50

- (1) Instansi Pusat dan SKPD mengakses Data di Portal PAITUA tidak dikenakan biaya dan tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (2) Akses Data bagi pengguna Data selain Instansi Pusat dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII INTEGRASI SISTEM DALAM PORTAL PAITUA Pasal 51

- (1) Koordinator Sekretariat Forum PAITUA memfasilitasi integrasi Portal PAITUA dengan:
 - a. Portal Satu Data Indonesia;
 - b. Portal Integrasi Satu Data Kabupaten/Kota;
 - c. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
 - d. Aplikasi database sektoral yang dikelola Produsen Data.
- (2) Selain integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Portal PAITUA dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi yang dikelola oleh:
 - a. Instansi Pusat di Provinsi;
 - b. Badan Usaha Milik Negara di Provinsi;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan Hukum swasta.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HUBUNGAN PROVINSI DENGAN PEMERINTAH, DAN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PAITUA Pasal 52

- (1) Hubungan Provinsi dengan Pemerintah, dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan PAITUA dilakukan secara berjenjang antar Forum PAITUA dengan Forum Data Kabupaten/Kota dan Forum Satu Data Indonesia.
- (2) Hubungan Provinsi dengan Pemerintah dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa koordinasi, dan konsultasi terkait informasi penyelenggaraan PAITUA dan berbagipakai Data dalam Portal PAITUA.

Pasal 53

Koordinasi, konsultasi dan berbagipakai Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, difasilitasi oleh Sekretariat PAITUA dengan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB X

PENGUATAN SISTEM INFORMASI, INFRASTRUKTUR, DAN TEKNOLOGI

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyiapkan sistem informasi, infrastruktur dan teknologi pendukung pelaksanaan PAITUA, berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.
- (2) Penyiapan sistem informasi, infrastruktur dan teknologi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui alokasi anggaran pada masing-masing penyelenggara PAITUA.

BAB XI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 55

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PAITUA dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola PAITUA di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola Data Geospasial dan Aspasial.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 56

- (1) Produsen Data dan Walidata dapat melaksanakan kerja sama dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyebarluasan data pembangunan daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, dan pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PERAN MASYARAKAT, LEMBAGA NONPEMERINTAH,
LEMBAGA PENELITIAN DAN BADAN USAHA

Pasal 57

- (1) Masyarakat, lembaga non-pemerintah, lembaga penelitian, dan badan usaha dapat berperan dalam pelaksanaan PAITUA.
- (2) Peran masyarakat lembaga non-pemerintah, lembaga penelitian, dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian Data dan informasi, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah Provinsi atau sebagai pengguna Data.

BAB XIV
ANALISIS DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PAITUA

Pasal 58

- (1) Evaluasi penyelenggaraan PAITUA dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam seluruh tahapan penyelenggaraan PAITUA.
- (2) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan PAITUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Koordinator Forum PAITUA.

Pasal 59

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dilakukan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan tenaga ahli atau pemangku kepentingan lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam suatu dokumen yang memuat analisis secara komprehensif terhadap penyelenggaraan PAITUA.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Koordinator Forum PAITUA kepada Ketua Tim Pengarah.

Pasal 60

- (1) Tim Pengarah menggunakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), sebagai bahan dalam melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan PAITUA.
- (2) Hasil koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan perbaikan penyelenggaraan PAITUA tahun berikutnya.

BAB XV
INSENTIF DAN DISINTENSIF
Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada Produsen Data yang telah melakukan pengelolaan Data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan PAITUA.
- (2) Kriteria pengelolaan Data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan PAITUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. ketersediaan Data sesuai Daftar Prioritas Data; dan
 - b. melakukan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data sesuai tahapan pelaksanaan PAITUA.
 - c. Insentif dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau piagam penghargaan kepada Produsen Data sebagai penyelenggara PAITUA terbaik.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan disintensif kepada Produsen Data yang tidak melakukan pengelolaan Data dengan baik dan/atau tidak memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan PAITUA.
- (2) Disintensif diberikan dalam bentuk teguran atau peringatan, baik secara lisan dan/atau tertulis.

BAB XVI
PEMBIAYAAN
Pasal 63

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 16 November 2021

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 16 November 2021
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002